

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara yang sedang membangun berusaha untuk melakukan pembangunan di segala bidang kehidupan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata baik materiil maupun spiritual, dimana pembangunan nasional merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.¹

Pada dasarnya Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, merata, materiil, spiritual melalui peningkatan taraf hidup masyarakat, kecerdasan dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara merata bagi seluruh rakyat yaitu sesuai dengan asas keadilan sosial. Masalah keuangan merupakan hal vital dan mendasar yang digunakan sebagai modal pembangunan Nasional. Oleh karena itu, pemerintah daerah sebagai fasilitator pembangunan di daerah berusaha menghimpun dana sebanyak-banyaknya untuk pelaksanaan pembangunan, khususnya pembangunan daerah.

Lahirnya UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah memberikan kesempatan pada setiap daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan melalui peluang-peluang bisnis yang ada, selain itu melalui ketetapan MPR RI

¹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h 91

nomor XV/MPR/1998 penyelegaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia telah mengamanatkan agar “penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional sesuai dengan prinsip-prinsip Demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”².

Selain itu sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang disempurnakan melalui Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka bersamaan dengan itu setiap daerah menyibukkan berbenah diri dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah diperbagai sektor mulai dari peningkatkan pelayanan umum sampai kesesejahteraan masyarakat daerah. penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Otonomi daerah mencakup 3 matra yang utama, yaitu

1. Pembagian kekuasaan mengelola pemerintahan (*governmental power sharing*) antara pusat dan daerah.
2. Matra pembagian keuangan dan personalia negara (*financial and manpower sharing*) antara pusat dan daerah.

² Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.15

3. Pelimpahan kekuasaan politik, adat dan budaya (*political and social cultural power*) kepada daerah.

Kondisi seperti ini berarti mendorong pemerintah untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan otonomi kepada daerah tersebut, maka daerah wajib meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan kehidupan demokrasi, mewujudkan keadilan dan ketertiban umum, pemerataan serta memelihara hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dalam pasal 157 di sebutkan sebagai sumber-sumber Pendapatan Daerah yaitu :

Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

1. pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
 - a. hasil pajak daerah;
 - b. hasil retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain PAD yang sah;

2. Dana perimbangan; dan
3. lain-lain pendapatan daerah yang sah”³

Selain itu Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah disebutkan bahwa tujuan perusahaan daerah yaitu:

1. Memberi jasa
2. Menyelenggarakan kemanfaatan umum
3. Memupuk pendapatan”⁴

Dengan demikian BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) tentunya merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah. Tujuan dibentuknya BUMD tersebut adalah untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum dan peningkatan penghasilan pemerintah daerah. Dapat dikemukakan lebih lanjut bahwa BUMD itu berdasarkan kategori sasarannya dapat dibedakan dua golongan, yaitu :

1. perusahaan daerah untuk melayani kepentingan umum dan
2. perusahaan daerah untuk tujuan peningkatan penerimaan daerah dalam PADnya.

BUMD itu bergerak dalam berbagai bidang usaha, yaitu jasa keuangan dan perbankan (BPD dan Bank Pasar), jasa air bersih (PDAM) dan berbagai jasa dan usaha produktif lainnya pada industri, perdagangan dan perhotelan, pertanian-perkebunan, perparkiran, percetakan, dan lain-lain. Sebagaimana yang

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dalam pasal 157

⁴ Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Pasal 5

dikemukakan di atas bahwa yang menjadi dasar pendirian BUMD adalah UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Dalam hal ini, berbagai fungsi dan peranan yang “dibebankan” kepada dan dilaksanakan oleh BUMD tersebut utamanya adalah:

1. melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan daerah;
2. pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan daerah;
3. mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha;
4. memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi kepentingan publik, dan
5. menjadi perintis kegiatan dan usaha yang kurang diminati swasta.

Mengingat dipandang cukup pentingnya peran BUMD khususnya sebagai salah satu sumber PAD di Daerah, maka tentu saja BUMD dituntut agar lebih profesional dan lebih efisien dalam melaksanakan usahanya. Kebijakan dan upaya ke arah itu telah banyak dilakukan, namun karena berbagai kendala, ternyata BUMD pada umumnya, khususnya di luar PDAM dan BPD menunjukkan hasil yang belum menggembirakan. Hal ini tampak, antara lain, relatif masih kecilnya peran dan kontribusi laba BUMD dalam penerimaan PAD di daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Tambahan pula menurut UU No. 5 Tahun 1962 yang mendasarinya, terdapat rincian yang menetapkan bahwa penggunaan laba bersih perusahaan, setelah terlebih dulu dikurangi penyusutan, ditetapkan sebagai berikut.

1. Perusahaan Daerah yang memiliki modal seluruhnya terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan adalah:
 - a. untuk dana pembangunan daerah 30%;
 - b. untuk anggaran belanja daerah 25%;
 - c. untuk cadangan umum, sosial dan pendidikan, jasa produksi, sumbangan dana pensiun dan sokongan sejumlah 45%.
2. Perusahaan daerah yang sebagian modalnya terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan setelah dikeluarkan zakat yang dipandang perlu adalah
 - a. untuk dana pembangunan daerah 8%;
 - b. untuk anggaran belanja daerah 7%; dan
 - c. selebihnya (85%) untuk pemegang saham dan untuk cadangan umum.

Dengan demikian bagian laba perusahaan daerah yang jumlahnya relatif kecil di berbagai daerah menjadi semakin kecil lagi dengan penetapan bagian daerah dalam penggunaan keuntungan bersihnya yang diperuntukkan bagi penerimaan daerah yang relatif kecil pula. Bahkan adakalanya pula pada daerah tertentu dan tahun-tahun anggaran tertentu praktis Bagian laba perusahaan daerah itu “tidak terealisasi” karena daerah sendiri terpaksa menambah permodalan (atau investasi) pada BUMD yang bersangkutan yang jumlahnya sama atau bahkan melebihi Bagian laba perusahaan daerah yang seharusnya disetorkan dalam mendukung APBD daerah yang bersangkutan.

Pemerintah kabupaten bengkalis dalam upaya peningkatan pendapatan daerah mendirikan suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui Peraturan Daerah

Kabupaten Bengkalis No. 46 Tahun 2001 tentang pembentukan Perseroan Daerah PT. Bumi Laksmana Jaya (BLJ), dengan tujuan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 6 yaitu “untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya pembangunan dibidang ekonomi”⁵. BUMD ini hampir bergerak di semua sektor ekonomi sebagai tertuang dalam pasal 8 yaitu “mencakup bidang Agribisnis, Kehutanan, industri, konstruksi, perdagangan, kerjasama operasional, dan bidang jasa”⁶ sampai saat penulisan skripsi ini pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis memiliki 99% saham, sedangkan sisanya satu persnya dimiliki Drs, H. Mukhlis. MM sedangkan yang menjadi direktur sejak tahun 2011 adalah Yusrizal Handayani dan komisaris yaitu Drs, H. Mukhlis. MM dan Drs. H Burhanudin MH.

Karena PT. BLJ dibentuk dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) tentunya keuntungan yang akan diperoleh oleh Pemerintah Daerah nantinya dalam bentuk Deviden, yang akan dibagikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dan deviden hanya dapat dibagikan apabila suatu PT mendapat keuntungan dan saldo neracanya positif. Sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 71 Ayat (2) “Seluruh Laba Bersih Setelah Dikurangi Penyisihan untuk cadangan dibagikan kepada pemegang saham sebagai deviden , dan dalam Payat (3) deviden hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang Pesitif”. Akan tetapi PT BLJ hingga saat ini belum

⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No 46 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Perseroan Daerah PT. Bumi laksmana Jaya, pasal 6

⁶ ibid

mampu memberikan Dividen kepada Pemerintah daerah yang merupakan pemegang saham terbesar pada PT BLJ.

Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan mendapat dukungan penuh dari daerah dari segi modal sarana dan prasarana tentunya seharusnya PT. BLJ ini mampu memberikan tambahan pendapatan Kabupaten Bengkalis, namun pada kenyataannya sejak awal berdirinya pada tahun 2001 PT. BLJ ini sering mendapat kritikan dari berbagai pihak, berkaitan dengan kinerjanya yang dirasa kurang maksimal, dan banyaknya dana yang dialokasikan untuk badan usaha milik daerah tersebut yang tidak sesuai dengan hasil kinerja BUMD tersebut.

Hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan PT. BLJ yang tidak stabil dan cenderung merugi, ketidak setabilan PT. BLJ ini terungkap berdasarkan laporan keuangan tahunan PT. BLJ. Dimana pada tahun 2008, badan usaha milik daerah (BUMD) PT. Bumi Laksamana Jaya (BLJ) sebagai badan usaha milik Pemerintah Kabupaten Bengkalis terhitung alami kerugian sebesar Rp. 7.573.590.294, pada tahun 2009 PT. BLJ mengalami kerugian Rp. 3.245.489.570, pada tahun 2010 mengalami kerugian Rp. 4.731.134.182. Kemudian pada tahun 2011 membukukan laba bersih sebesar Rp. 697 juta, Sedangkan tahun 2012 sebesar Rp 7,56 miliar⁷

Kondisi BUMD PT. BLJ sama dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dilingkungan Pemkab Bengkalis. Sudah di subsidi tiap tahun dengan APBD Pemkab Bengkalis, Namun tidak profit-profit, Sementara program kerja tidak ada, banyaknya unit usaha dan devisi yang dikelola membuat banyaknya

⁷ Laporan Keuangan PT. Bumi Laksamana Jaya

subsidi silang antara unit usaha yang ada. seharusnya Pemerintah Kabupaten Bengkalis harus mencari solusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor BUMD dengan tidak memberikan kucuran dana APBD terhadap BUMD tersebut.

Pada tanggal 30 Mei 2012 “Pansus dan seluruh Fraksi DPRD Bengkalis menerima dan menyetujui Ranperda Penyertaan Modal Rp. 300 miliar kepada PT Bumi Laksamana Jaya (BUMD Bengkalis) untuk menjadi Peraturan Daerah (Perda) Dana Rp 300 miliar ini nanti akan digunakan PT BLJ untuk membangun 2 pembangkit tenaga listrik PLTU 2 X 35 MW di Buruk Bakul, Bukit Batu dengan bahan bakar batu bara. Kedua, PLTGU 1 x50 MW (PLTG 1 x 35 MW dan PLTU 1 x 15 MW) di Kecamatan Pinggir, Duri”⁸.

Namun dalam dalam realisasi program pembangunan PLTGU ini pada kenyataanya belum kelihatan. perusahaan PT BLJ Bengkalis belum menyerahkan progres secara resmi kepada Pemkab Bengkalis terkait penyertaan modal sebesar Rp: 300 miliar untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenga Gas dan Uap (PLTGU) di kecamatan Bukit Batu dan Pinggir, Bengkalis⁹”.

Dari permasalahan yang terjadi seperti kasus diatas, maka penulis merasa tertarik dan mempunyai keinginan untuk mengetahui secara lebih dalam lagi mengenai bagaimana tanggung jawab terhadap pengelolaan modal yang diberikan oleh pemerintah selaku pemegang saham terhadap PT BLJ, apakah telah

⁸<http://bljgroup.co.id/bljmigas/dprd-bengkalis-setujui-penyertaan-modal-rp300-m-ke-ptblj/4/10/2013> 14:28

⁹<http://www.daririau.com/read-360---pt-blj-bengkalis-diminta-serahkan-progres-ke-dewan.html> 14:59

dimanfaatkan dengan baik guna memperoleh keuntungan atau sebaliknya, untuk itu dalam penulisan Skripsi ini penulis memilih judul **“TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERBATAS TERHADAP PEMEGANG SAHAM (STUDI KASUS PT. BUMI LAKSMANA JAYA BENGKALIS)”**

B. Batasan Masalah

Agar penulisan ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan sejauh mana keberhasilan PT. BLJ dalam mengelola modal dan memberikan deviden bagi pemilik saham.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah PT BLJ telah mampu menghasilkan Deviden untuk pemilik saham ?
2. Apakah faktor Pendukung dan Faktor Penghambat pengelolaan PT. BLJ dalam menghasilkan Deviden untuk pemegang saham ?
3. Bagaimana upaya PT. Bumi Laksamana Jaya dalam menghasilkan deviden untuk pemilik saham ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Apakah Eksistensi PT. BLJ telah mampu menghasilkan Deviden untuk pemilik saham

2. Untuk mengetahui apa yang menjadi Faktor Pendukung Dan Penghambat pengelolaan PT. BLJ dalam menghasilkan Deviden untuk pemegang saham
3. Untuk mengetahui Bagaimana upaya PT. BLJ dalam menghasilkan deviden untuk pemilik saham

Adapun manfaat penelitian ini yaitu :

1. Manfaat teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum. memberikn kegunaan untuk informasi kepada khalayak umum, khususnya mahasiswa fakultas hukum, dan umumnya kepada para pembaca untuk mengetahui peraturan perundangan-undangan, teori, serta asas hukum yang berkembang. mengenai BUMD khususnya di Kabupaten Bengkalis.

2. Manfaat praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah skripsi ini.
- b. Dapat digunakan sebagai pedoman bagi peneliti-peneliti berikutnya.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik serta mendapatkan data/ bahan yang sesuai dan akurat sesuai dengan masalah pokok penelitian, maka penulis menggunakan metodologi penelitian hokum Sosiologis dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Metode pendekan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan Yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan secara kenyataan dalam praktek, dengan meneliti data skunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan meneliti data primer dilapangan.

2. Jenis penelitian

Sesuai dengan masalah pokok penelitian penulis, maka jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu “Penelitian yang mempunyai maksud dan tujuan untuk memberikan data-data seteliti mungkin, tentang manusia, atau gejala-gejala lainnya”¹⁰. dalam penelitian ini nantinya akan menggambarkan bagaimana upaya PT. BLJ dalam usaha memberi deviden kepada pemegang saham, dan apakah PT. BLJ mampu member deviden kepada pemegang saham.

3. Lokasi penelitian

Lokasi yang akan dijadikan penelitian penulis yaitu PT. Bumi Laksmana Jaya Bengkalis, yang merupakan BUMD Kabupaten Bengkalis, dan sejak pertama berdirinya dengan dukungan dana yang besar dari pemerindah Daerah namun belum mampu memberi deviden kepada pemegang saham.

4. Subjek dan objek penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah PT. Bumi Laksmana Jaya, sedangkan objek penelitian ini adalah bagaimana upaya PT. BLJ dalam meningkatkan kinerja untuk memberikan deviden kepada pemegang saham.

¹⁰ Soejono soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pers,1968), h.10

5. Populasi dan sampel

“Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak di teliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menemukan penelitian”¹¹. Penelitian ini pada dasarnya menerapkan Purpose Sampling, yaitu penarikan sampel secara acak yang dilakukan oleh peneliti terhadap orang-orang yang penulis anggap kompeten dibidang permasalahan yang penulis teliti.

Adapun populasi pada penelitian ini yaitu para pihak yang terkait dalam pokok permasalahan tanggung jawab Perseroan Terbatas Terhadap Pemegang sahan yaitu dari pihak PT. BLJ (terdiri dari 20 orang yang menduduki jabatan tertinggi pada masing-masing divisi), komisi III DPRD Bengkalis (delapan orang), serta Bagian Ekonomi Sekda Kabupaten Bengkalis (15 orang). sedangkan sampel dari penelitian ini penulis tentukan sendiri yaitu: General Manager ADM dan Operasional PT. BLJ, Bagian SDM PT. BLJ, Kabag Ekonomi Sekda Kabupaten Bengkalis serta ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bengkalis yang membidangi masalah BUMD.

6. Sumber data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan skunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan.dalam hal ini peneliti memperoleh data dari PT. BLJ serta masyarakat Kabupaten Bengkalis, sedangkan data sekunder merupakan data

¹¹ Bambang waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.43

yang diperoleh dari kepustakaan yang mendukung data primer, jadi yang akan menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah literatur dan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Ditambah dengan data lain yang mendukung data primer dan sekunder.

7. Metode Pengumpulan Data

Adapun data yang dikumpulkan sesuai dengan sifat penelitian, yaitu lapangan dan pustaka. Maka dengan landasan tersebut landasan pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. Observasi, yaitu penulis langsung turun kelokasi penelitian untuk melihat langsung mengenai masalah yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu menemukan pertanyaan secara lisan mengenai masalah yang diteliti..
- c. Studi kepustakaan, yaitu mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

8. Teknik Penyajian Data

Teknik penyajian data adalah teknik yang di gunakan dengan maksud untuk memudahkan membaca data, untuk mencapai tujuan penelitian dan memperoleh kesimpulan. Maka data yang ada diolah dalam proses ini akan diadakan *editing*, yaitu kegiatan memeriksa, atau meneliti data yang diperoleh untuk melihat apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan atau belum

9. Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses untuk menafsirkan atau memaknai suatu data. Data yang berhasil dihimpun selanjutnya akan dianalisa secara deskripsi dengan maksud untuk memperoleh gambaran tentang suatu keadaan pada waktu tertentu. Dalam penelitian ini metode analisa data yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman pengembangan teori, dimana analisa ini digunakan secara terus menerus dari awal sejak akhir. Hasil dari analilis ini nantinya diharapkan dapat digunakan untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini dan pada akhirnya dapat digunakan untuk menarik suatu kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum pada hal-hal yang bersifat khusus. Serta nantinya penulis mampu memberikan saran yang tepat dengan permasalahan yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi sistematis penulisan dala 5 (lima) -masing bab diuraikan dalam sub bab, sehingga antara bab satu dengan bab yang lain merupakan suatu system bab, masing dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan satu persatu masing-masing bab tersebut, yaitu:

BAB I :Pendahuluan Dalam bab ini diuraikan tentang: latar belakang permasalahan, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran Umum Lokasi Penelitian Dalam bab ini di uraikan tentang gambaran umum keadaan geografis dan gambaran umum lokasi PT. BLJ Bengkalis yang akan di jadikan subjek penelitian.

BAB III : Tinjauan Teori Dalam bab yang ketiga ini memuat tentang teori-teori yang berkenaan dengan unsur penelitian yaitu teori hukum hukum Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan Dalam bab ini diuraikan tentang hasil penelitian eksistensi Pertanggung Jawaban Perseroan Terbatas Terhadap Pemilik Saham (Studi Kasus PT. Bumi Laksamana Jaya, factor pendukung dan penghambat PT. BLJ dalam memberikan deviden kepada pemilik saham, serta upaya PT. BLJ dalam memberikan deviden kepada pemegang saham dalam hal ini pemerintah daerah.

BAB V : Penutup Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran yang diberikan untuk perbaikan dari hasil penelitian di lapangan.